

PROPOSAL PENELITIAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS
MALAPARAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
(Studi Kasus Perkara Nomor: 126/PDT.G/2003/PN.CBN)**



Oleh

Muhammad Taufik, S. H.
B4B006178

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

PROPOSAL PENELITIAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS
MLAPARAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
(Studi Kasus Perkara Nomor: 126/PDT.G/2003/PN.CBN)**

Oleh

Muhammad Taufik, S. H.
B4B006178

Telah disetujui didepan Tim Review Proposal
Tanggal 22 Maret 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

H. Achmad Busro, S.H., M.Hum
NIP. 130 606 004

Yunanto, S.H., M.Hum
NIP. 131 689 626

Ketua Program

H. Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan tinggi atau Lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2008

Yang Menyatakan

(Kasnel Andi Ranof, SH)
B4B006156

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan Judul “Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Pembagian Harta Pusaka Rendah di Kota Padang”.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Mulyadi, SH, MS. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Dosen Penguji Tesis.
5. Bapak Yunanto, SH, M.Hum. Selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Dosen Penguji Tesis.
6. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum. Selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum, selaku tim penguji.

8. Bapak Dwi Purnomo, S.H, M.H, selaku tim penguji.
9. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S. H, selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
10. Bapak Sukirno, S. H., M. Si, selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
11. Bapak M Noor Rahardjo, SH, M. Hum, selaku Dosen Wali Penulis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
12. Ketua LKAAM Propinsi Sumatra Barat, Beserta stafnya.
13. Ketua Pengadilan Agama Kota Padang.
14. Keluarga Tercinta, Nenek Nurgaya, Papaku Kasmir Z dan Mama Hermaneli, “tiada jasa yang dapat ananda balas, terima kasih telah membesarkan ananda dengan sangat sempurna, takkan pernah terbalas” serta kepada kakakku Siti Zahara Aulia Chaniago, adik-adikku Zamri Elfino Chaniago Foni Mega Wahyuni Chaniago, Febi Fatria Okti Chaniago, iparku Jhoni Firman, kemenakanku Selsadila Sabrina Firza dan Nadine Oldazky Firza.
15. Hasmawiji, S.Stp, MM, Love You, “thanks sayang dan semangatnya ya, ingat 2 April ya,”.
16. Kepada seluruh teman-teman penulis, Tegalsari 38, Tegalsari Atas, teman-teman Kelas A1, A2 dan B angkatan 2006, serta semuanya teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Kepada segenap staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya dalam memberikan dukungan fasilitas kepada penulis.
18. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah, SWT, agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis, mendapat

imbalan yang setimpal dan berlipat ganda disisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' Alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan yang akan datang, mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridho dari Allah SWT.

Wasalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Maret 2008

Penulis

Kasnel Andi Ranof, S.H
B4B00615

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT
ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA
PUSAKA RENDAH DI KOTA PADANG**

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau sejak dahulu dikenal sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan agama, dalam keseharian masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam ini selalu menjalankan kehidupan dengan berpedoman kepada adat istiadat dan agama tersebut, hal ini terurai dalam petuah hidup yakni, "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,*" yang memiliki pengertian adapt bersendikan kepada agama dan agama berpedoman kepada kitab, kitab dimaksud disini adalah Al, Quran.

Saat ini antara adat dan agama selalu dapat berjalan beriringan, akan tetapi bukan tidak ada perbedaan antara adat dan agama, perbedaan tersebut antara lain adalah sistem kewarisan, dimana adat Minangkabau secara tegas menyatakan menganut sistem matrilineal, sementara agama Islam menganut sistem parental/bilateral.

Hal ini menjadikan sistem pembagian waris di Minangkabau terbagi menjadi dua, yakni harta pusaka tinggi dibagi menurut Hukum Adat sementara harta pusaka rendah dibagi menurut Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa pelaksanaan Hukum Waris Islam dimasyarakat adat Minangkabau sebenarnya sudah berjalan pada pembagian harta pusaka rendah, akan tetapi secara teknisnya pelaksanaannya tersebut masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah ada secara turun temurun, bagaimanapun pihak laki-laki yang menjadi peawaris masih memberikan anggapan bahwa perempuanlah yang berhak mewaris, walaupun sebenarnya mereka mengaku telah memakai Hukum Islam dalam pembagian harta pusaka rendah, akan tetapi penyerahan harta bagian mereka secara sukarela kepada pihak perempuan penerima warisan tetap dilakukan. Pengaruh adat dan pengetahuan tentang tatacara pembagian waris Islam yang belum sempurna, menjadikan masyarakat adat Minangkabau masih belum bisa menerapkan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Sempurna.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat.....	9
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	9
2. Sistem dan Bentuk Perkawinan Masyarakat Adat.....	10
B. Riwayat Minangkabau.....	12
1. Adat Istiadat.....	15
2. Hubungan Kekerabatan Matrilineal.....	18
3. Hukum Kewarisan Minangkabau.....	20
4. Perpaduan Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam.....	24
1. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	24
2. Herlakunya Hukum Kewarisan Islam.....	32
3. Unsur-unsur Pewarisan.....	34

4. Penyelesaian Pembagian Waris.....	38
5. Hubungan Hukum Waris Islam Dengan Hukum Adat.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Populasi dan Sampel.....	46
F. Metode Analisa Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

A. Pewarisan Harta Pusaka Rendah Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kota Padang.....	49
1. Gambaran Lokasi Umum.....	49
2. Pembagian Waris di Kota Padang.....	51
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah Menurut Hukum Islam Pada Masyarakat Adat Minangkabau Kota Padang.....	52
C. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat Minangkabau Kota Padang.....	67

BAB V PENUTUP.....71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dikalangan ahli sejarah belum terdapat kesepakatan tentang kapan secara pasti Agama Islam masuk ke Minangkabau dan dari mana mulai perkembangannya. Namun demikian tidak ada yang membantah kalau abad ke 16 Masehi Islam sudah masuk dan berkembang didaerah Minangkabau.

Dalam masa perkembangan yang sudah lama itu, Islam sudah berhasil menarik hampir semua warga suku bangsa Minangkabau untuk memeluk dan menempatkan warga suku bangsa itu sebagai satu diantara masyarakat yang taat menjalankan agama Islam.

Dalam kalangan tokoh adat dan masyarakat Minangkabau tidak ada perbedaan pendapat bahwa Islam masuk di Minangkabau pada abad ke 16 Masehi, disaat masyarakat telah memiliki adat istiadat sebagai norma yang diakui mengatur kehidupan bermasyarakat. Adat Minangkabau yang telah berlangsung secara turun temurun dari generasi sebelumnya, bahkan diyakini telah ada sebelum pengaruh agama Budha masuk ke Minangkabau.

Adat tersebut walaupun telah menerima pengaruh secara silih berganti dari luar, namun sampai saat ini masih bisa menunjukkan

eksistensinya atau dapat bertahan walaupun dalam bentuk yang sudah sedikit mengalami perubahan, sesuai dengan dinamika adat tersebut.

Pada dewasa ini suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa yang taat menjalankan agama Islam dan kuat menjalankan adat istiadatnya. Hal ini terlihat secara nyata berdampingannya bangunan agama dengan bangunan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam lingkungannya.

Sistem kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh kepada pemikiran dan cara pemilikan harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seorang kepada ayah dan juga kepada ibunya, kemudian dirumuskan oleh pendahulu dalam kitab-kitab fikih dan lebih bercorak kepada patrilineal dan ajaran tentang sistem patrilineal itu berkembang dalam masyarakat adat Minangkabau yang hampir seluruhnya menganut agama Islam, akan tetapi pengaruh adat tidak terlepas begitu saja bahkan masyarakat adat tetap mengikuti adat istiadat walaupun

berbeda dengan agama, perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan bagi masyarakat melainkan tetap bertahan dan menjadi kuat.¹

Norma adat yang sudah lama berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau mengajarkan bentuk kemasyarakatan yang berasas pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelma dalam bentuk perkawinan, hartabenda, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat ada perbedaan antara ajaran agama Islam dan norma adat, tentang kehidupan bermasyarakat, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sukar sekali membayangkan bagaimana Islam yang bercorak kepada patrilineal bisa hidup dan berkembang terus dalam masyarakat adat Minangkabau yang memiliki sistem matrilineal.

Orang Minangkabau sendiri sadar dengan adanya pertentangan tersebut akan tetapi masyarakat adat Minangkabau telah menyatukan perbedaan tersebut, ini terlihat dalam sikap dan pernyataan yang menyatakan, “*Adat bersendi syara’ syara’ bersendi kitabullah*,”. Dari hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat menyatakan yang tertinggi kedudukannya dalam hukum adalah Al, Quran dan selanjutnya adat Minangkabau bersandar kepada agama Islam sehingga kedua sistem ini saling melengkapi satu sama lainnya.²

1. Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta 1984. hal 2

² Sayuti Thalib *Receptio A Contrario*, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta 1985. hal 61.

Melihat adanya perbedaan tersebut pada tahun 1952 para tokoh-tokoh yang mewakili golongan adat, agama, cerdik pandai serta pemuda mengadakan pertemuan di Bukittinggi yang disebut dengan pertemuan, “orang empat jenis,” yang memutuskan pembagian harta pusaka rendah diatur pembagiannya oleh hukum Islam dan Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh cendekiawan dari berbagai bidang serta tokoh-tokoh masyarakat ditetapkan bahwa harta pusaka adat diselesaikan pewarisannya menurut hukum adat dan harta mata pencarian atau harta pusaka rendah diselesaikan pewarisannya secara atau menurut Hukum Islam atau Faraid.³

Harta warisan dalam pengertian adat Minangkabau berlaku untuk harta pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan tidak jelas asal-usulnya akan tetapi harta pencarian atau pusaka rendah dapat diketahui asal-usulnya yakni dari pencaharian orang tua si ahli waris semasa hidupnya.

Minangkabau dikenal adalah penganut sistem matrilineal, dalam masyarakat matrilineal juga mengenal tentang sistem harta warisan yang dibagi berdasarkan kelompok suku atau kolektif sementara Hukum Waris Islam menganut sistem individual yang artinya dibagi kepada tiap-tiap individu yang berhak.

³ Amir Syarifudin, Op-cit hal 4.

Kedua sistem kewarisan yang ada dalam satu masyarakat seperti inilah yang hidup dalam masyarakat Minangkabau saat ini, yakni dengan pembagian, harta pusaka tinggi dibagi berdasarkan hukum adat Minangkabau sedangkan harta pusaka rendah dibagi berdasarkan Hukum Waris Islam atau Faraid.

Dalam pembahasan ini lebih dititik beratkan kepada pembagian harta pusaka rendah menurut hukum Islam, yakni harta yang dibagi bukanlah harta pusaka tinggi yang terdapat dalam adat masyarakat Minangkabau tetapi adalah harta pencarian pribadi seseorang.

Pembagian harta pusaka rendah menurut Hukum Islam (Faraid) secara sederhana diartikan membicarakan pembagian masing-masing ahli waris tentang bagian warisnya dari harta pusaka yang ditinggalkan orangtuanya atau pewaris berdasarkan syari'at Islam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al, Quran.⁴

Sementara harta pusaka rendah juga dapat disederhanakan lagi pengertiannya menjadi harta kepunyaan atau harta peninggalan milik seseorang yang haknya didapat dengan jalan pencarian atau jerih payahnya, hibah, sedekah dan sebagainya.

Dari hal diatas timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya pembagian harta pusaka rendah di masyarakat adat Minangkabau, seperti diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mencolok dalam pembagian sistem pembagian harta pusaka tinggi dengan Hukum

⁴ M. Nasir, Hukum Kewarisan Islam di Minangkabau, Universitas Andalas Fakultas Hukum, Padang 1980, hal 7

Faraid. Bagaimana jika harta pusaka rendah dihubungkan dengan hukum Islam, inilah yang menjadi salah satu permasalahan karena pembagiannya berbeda dengan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Maksud berbeda disini adalah proses pembagian warisan secara hukum Islam yang masih dipengaruhi oleh adat istiadat, kadangkala disatu sisi pembagian bagi masing-masing anak mendapat pembagian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan akan tetapi kadang kala pembagian laki-laki lebih kecil dibandingkan perempuan, hal ini menimbulkan kesan walaupun hukum Islam dalam pembagian warisan pusaka rendah sudah dinyatakan pelaksanaannya secara hukum Islam oleh tokoh adat dan tokoh agama sesuai dengan pertemuan empat orang jenis, akan tetapi masyarakat masih tidak bisa meninggalkan adat istiadat secara langsung.

Pelaksanaan yang berbeda dengan hukum Islam inilah yang menjadi suatu permasalahan yang saat ini berkembang dalam masyarakat adat Minangkabau, masyarakat lebih cenderung mengambil jalan tengah dalam pembagian waris ini, antara hukum adat Minangkabau yang bersifat Matrilineal dan hukum Islam yang memiliki sifat Patrilineal.

Tidak hanya anak perempuan yang mendapat warisan akan tetapi anak-laki-lakipun mendapatkan walaupun kadang-kadang kecenderungan memberikan bagian harta warisan lebih banyak kepada

anak perempuan lebih besar, tetapi telah terjadi pergeseran yang dulunya tersistem pada pola Matrilineal saja.

B. Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas dapat kita cermati bahwa terdapat beberapa permasalahan yang diteliti dan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam atau faraid itu dalam masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang.
2. Mengapa pada masyarakat adat Minangkabau dalam hal-hal tertentu pewarisan Islam tidak berjalan sepenuhnya.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan diatas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hal-hal tertentu dalam kewarisan hukum Islam yang masih dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat Minangkabau.

D. Kontribusi Penelitian.

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum adat.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan pembagian kewarisan harta pusaka rendah masyarakat adat Minangkabau yang dibagi menurut Hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang berisi tatacara serta pembagian harta warisan. Dalam bab ini penulis juga menuliskan tentang hukum kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang berisi tentang, sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau serta tatacara pembagian harta warisan tersebut.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel serta metode analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang bagaimanakah pelaksanaan hukum kewarisan Islam didalam masyarakat adat Minangkabau dan bagaimana tatacara dalam pembagiannya.

Bab V Penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat.

1. Pengertian Hukum Waris Adat.

Indonesia dikenal memiliki suku bangsa yang majemuk, sangat banyak suku bangsa yang ada dan berkembang dalam negara ini, setiap daerah memiliki tata cara atau adat istiadat sendiri untuk mengatur masyarakat dan menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Hal ini sudah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kaum kolonial datang masyarakat adat yang memiliki Hukum Adat sudah terbentuk dan berkembang di wilayah Indonesia, yang waktu itu belum menjadi negara kesatuan.

Hukum Adat memiliki bagian-bagian penting yang tidak boleh dilupakan, salah satunya adalah Hukum Waris Adat atau salah satu pengaturan tentang bagaimana proses penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun inmaterial dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya atau satu generasi kegenerasi berikutnya.⁵

Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo, “hukum waris aadat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang, harta benda serta barang-barangtak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.

Prof Imam Hidayat, SH berpendapat, “hukum waris adat meliputi aturan –aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan

⁵ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat 1983, hal 45

proses penerusan dan perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari satu generasi ke generasi,”.

Sementara itu Prof Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat adalah, “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan harta warisan dan pengoperan kekayaan meteril dan immateril dari satu generasi ke generasi berikutnya,”.

Melihat beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan secara umum pengertian Hukum Waris Adat adalah keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.⁶

2. Sistem dan Bentuk Perkawinan Masyarakat Adat.

Sistem kewarisan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia ada tiga antara lain :

a. Sistem kewarisan kolektif

Adalah sistem yang sangat dipengaruhi oleh cara berfikir dalam masyarakat adat yang komunal atau kebersamaan, maksudnya cara berfikir komunal ni dikaitkan dengan hukum waris adat, lebih baik harta warisan dibiarkan utuh, tidak dibagi-bagi dan diwarisi atau dipakai secara bersama-sama oleh para ahli waris

⁶ IGN Sugangga, Diktat Perkuliahan Hukum Waris Adat, tanpa tahun dan penerbit.

serta hasilnya dinikmati bersama, kemudian dijadikan harta pusaka.

b. Sistem kewarisan mayorat

Sistem ini menganut ajaran bahwa hanya satu anak saja yang mewaris dan ini biasanya anak laki-laki tertua.

c. Sistem kewarisan individual

Adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapat bagian menguasai atau memiliki harta peninggalan orang tuanya, pada umumnya banyak dianut oleh keluarga atau masyarakat adat yang menarik garis keturunan secara parental.

Selain sistem kewarisan yang mempengaruhi pembagian harta waris dalam suatu masyarakat adat, sistem kekeluargaan juga salah satu faktor penentu bagaimana warisan itu terbagi menurut garis keturunannya.

Masyarakat adat di Indonesia secara umum memiliki tiga sistem kekeluargaan yang mempengaruhi dalam hukum waris adat, yakni :

a. Sistem Patrilineal

Yaitu suatu masyarakat Hukum Adat, dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak, bapak terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

b. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya, bapak tidak termasuk keluarga istri karena itu disebut matrilineal.

c. Sistem Parental Atau Bilateral

Yaitu suatu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak dan ibu, terus keatas sehingga ditemui seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya.

Ketiga sistem diatas inilah yang mendasarkan pembagian harta waris bagi setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia.⁷

B. Riwayat Minangkabau.

Minangkabau adalah lingkungan adat yang terletak kira-kira di Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi Minangkabau bukanlah Sumatera Barat, Minangkabau lebih bersifat sosial kultural sementara Sumatera Barat lebih kepada aspek geografis administratif.

Dalam literatur tradisional Minangkabau yaitu *tambo dan kaba*, dilukiskan bahwa batas lingkungan Minangkabau meliputi wilayah yang bagiannya disebutkan seperti *riak air yang berdebur, sehilir pasir yang panjang* dari Bayang ke Sikilang Air Bangis, Gunung Melintang Hilir,

⁷ *Ibid.*

Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping lalu ke batu bersurat, Sialang Balantak Besi, Gunung Patah Sembilan lalu ke Durian Ditekuk Raja.⁸

Jika diuraikan lebih jelas atau disamakan dengan peta saat ini, Minangkabau adalah seluruh daerah yang ada di Sumatera Barat dan juga termasuk sebagian kecil Propinsi Riau yaitu Kampar dan Indragiri serta juga termasuk daerah Kerinci Propinsi Jambi.

Sementara itu mengenai asal usul Minangkabau dapat kita lihat didalam *tambo* dan petatah petitih yang sangat terjaga dan telah diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau, akan tetapi kebenaran isi tambo tidak sepenuhnya dapat terjamin karena penyampaian secara lisan dari ninik turun kemamak dan kemudian turun ke kemenakan dan kemudian barulah dibukukan setelah terjadi dari generasi ke generasi berikutnya, ada kekhawatiran penulis tambo memasukan unsur perasaan dan kepentingan pribadinya.

Nenek moyang suku Minangkabau berasal dari percampuran antara suku Bangsa Melayu Tua yang telah ada sejak Zaman Neolithicum dengan Bangsa Melayu Muda yang ada sejak Zaman Perunggu, keduanya serumpun sebagai Bangsa Austronesia.

Penanaman asal usul nenek moyang Minangkabau dengan Bangsa Melayu adalah karena cikal bakalnya berasal dari suatu tempat yaitu Malaya dari belahan Hindustan, kemudian keturunan yang berasal dari tempat itu menisbatkan diri dengan menamakan tempat itu Melayu.

⁸ Lukman Chatib, Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Masyarakat Minangkabau di Minangkabau, Universitas Andalas Fakultas Hukum, Padang 1981, hal 23.

Sementara dalam *tambo* lebih jelas lagi dikatakan bahwa asal usul Minangkabau ini terjadi ketika *bumi tasantak naiak dan langit tarsantak turun* disaat itu datanglah keturunan Raja Iskandar Muda yaitu Sri Maharaja Diraja dan mendarat di Puncak Gunung Merapi, disana ia menikah dengan seorang perempuan Indo Jelita adik dari ninik Dt. Suri Dirajo, dari perkawinan tersebut lahirlah Dt Ketumanggung, setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indo Jelita menikah dengan Cati Bilang Pandai dan lahirlah Datuak Parpatiah Nan Sabatang, putra mereka inilah yang menjadi cikal bakal Minangkabau.⁹

Dikatakan juga Minangkabau sudah ada jauh sebelum Islam masuk, bahkan sebelum hindu dan Budha, sehingga kebudayaan yang telah ada sudah terbentuk dengan kokoh dan sulit untuk disusupi oleh kebudayaan baru yang mencoba masuk kedalamnya.

Setelah berjalan beberapa lama, Minangkabau mendapat penyerbuan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Adityawarman yang dikenal dengan istilah ekspedisi Majapahit, akan tetapi berkat kecerdikan pemimpin Minangkabau eskpedisi itu mengalami kekalahan dengan siasat adu kerbau, kerana jika dilawan dengan kekuatan bala tentara sudah tentu Minangkabau akan kesulitan karena tentara Majapahit datang dalam jumlah yang banyak.

⁹ Amir Syarifudin, op-cit hal 92.

Setelah negosiasi maka Adityawarman dinikahkan dengan seorang putri Minang adik dari Dt Ketumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sebatang kemudian diangkat menjadi yang dipertuan, sejauh ini Majapahit berpengaruh cukup besar di Minangkabau.

Untuk mencegah Adityawarman menguasai Minangkabau secara penuh maka dibentuklah sistem yang menyatakan bahwa datuak adat masih berkuasa dan sebagai *urang sumando* (ipar) Adityawarman tidak mempunyai hak apa-apa terhadap harta benda pusaka orang Minangkabau. Sehingga Adityawarman hanya berkuasa keluar saja sementara didalam Minangkabau sendiri keputusan selalu diambil melalui mufakat dengan sidang adat yang kemudian dikenal dengan istilah rapat Nagari.¹⁰

Setelah Adityawarman meninggal tidak ada lagi kekuasaan Majapahit di Minangkabau akan tetapi pelaksanaan adat masih berjalan seperti biasa dengan sistem Nagari yang dipimpin oleh penghulu yang selalu mengutamakan jalan mufakat atau musyawarah dalam mengambil keputusan.

Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan terjadi pada abad ke VII Masehi, melalui pedagang yang berasal dari Persia, Arab dan Gujarat yang berdagang sambil melakukan dakwah, penyiaran berlangsung baik walaupun tidak secara berencana tetapi pribadi-pribadi di Minangkabau sudah mulai memeluk Islam.

¹⁰ Amir Syarifudin, Op-cit hal 98.

Pada saat inilah terlahir istilah *Syara Mandaki Adaik Menurun* yang memiliki arti agama Islam datang dari pesisir pantai dan naik terus kearah pegunungan sementara adat datang dari pegunungan hingga turun ke pesisir pantai.

1. Adat Istiadat.

Filsafat adat Minangkabau berdasarkan kepada kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam, ada pepatah adat yang menjadi pedoman untuk itu yakni.

Panakik pisau saraiuk

Ambiak galah batang lintabuang

Selondang ambiak ka niru

Setitik jadikan lauik

Sekepal jadikan gunuang

Alam takambang jadikan guru.

Ada empat tingkatan adat yang berlaku di Minangkabau antara lain adalah:

1. Adaik nan sabana adaik

Maksudnya ialah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat dari Ilahi atau segala sesuatu yang telah digariskan dan berjalan terus sepanjang masa.

2. Adaik nan diadaikan.

Yaitu segala sesuatu yang dirancang dan dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang hidup di Minangkabau kemudian menjadi peraturan bagi masyarakat Minangkabau, secara turun temurun orang Minangkabau menyatakan bahwa penyusun data mereka adalah Dt Ketumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, sebagai mana yang tertulis dalam tambo dan riwayat adat lainnya.

3. *Adaik yang teradaik.*

Adalah kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan, ini berbeda antara satu Nagari dengan Nagari lain menurut kepentingan anggotanya.

Lain padang lain belalang.

Lain lubuk lain ikannyo

Cupak sepanjang batuang

Adat salingkar nagari.

4. *Adaik istidaik.*

Yaitu kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan, ini biasanya dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai penampung kesukaan orang banyak yang tidak

bertentangan dengan adat yang diadatkan. Hal ini tidak berlaku umum dan terbatas dilingkungannya.¹¹

Keempat macam adat yang disebutkan memiliki perbedaan dalam kekuatan karena perbedaan yang terjadi pada sumber dan luas pemakaian, yang paling rendah adalah adat istiadat, tetapi dapat naik ke posisi yang lebih tinggi tingkatannya jika sudah menjadi terbiasa dan tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati.

Adat Minangkabau juga memiliki sifat yang tersirat dalam sebuah pepatah yang antara lain berbunyi:

Tidak lapuak dek hujan

Tidak lakang dek paneh

Dialih tidak akan layu

*Dicabut tidak akan mati*¹²

Pepatah ini menyiratkan adat yang ada di Minangkabau mempunyai kekuatan langgeng, tidak akan mengalami perubahan dan tidak terpengaruh atau tidak menerima pengaruh yang datang dari luar.

Disamping itu masyarakat Minangkabaupun mengenal empat undang-undang yakni:

1. Undang-undang luhak dan rantau
2. Undang-undang Nagari
3. Undang-undang dalam Nagari
4. Undang-undang dua puluh.¹³

¹¹ Amir Syarifudin, Op-cit hal 143.

¹² *Ibid*, 144.

Undang-undang inilah yang menjadi acuan masyarakat adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tatanannya sudah tersusun secara rapi dan layaknya sebuah Negara yang menjalankan roda pemerintahan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerahnya.

2. Hubungan Keekerabatan Matrilineal

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berarti menurut kesukuan yang mengikuti garis keturunan ibu atau perempuan, sampai saat ini tidak terjadi peruhan atas garis keturunan ini, kesatuan atas garis keturunan itu disebut dengan suku hal ini kerana keturunan itu hanya dihitung dari garis perempuan saja.

Hubungan kekerabatan matrilineal adalah bersifat alamiah dan lebih awal munculnya dari bentuk kekerabatan lainnya. Dalam kelompok ini anak hanya mengenal ibunya saja, ayah hanya dianggap sebagai orang singgah dalam kehidupan ibunya sehingga menyebabkan ibunya melahirkan, ibu yang mengasuh dan mengurus, hubungan ini berkembang dan melahirkan keturunan lainnya. Keekerabatan matrilineal di Minangkabau adalah bentuk asli dan tidak mengalami perubahan meskipun telah masuk paham lain yang berbeda

Dalam penentuan batas-batas kekerabatan, garis yang ditarik ialah garis yang berhubungan dengan ibu dan asing bagi orang yang berada di

¹³ *Ibid*, 146.

luar garis keibuan tersebut. Maka dalam mencari jodoh bagi anggota keluarga tersebut harus didatangkan dari luar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu kawin sumendo adalah perkawinan dalam bentuk eksogami yakni keharusan kawin dengan orang yang berada diluar kerabat matrilineal.

Dengan demikian terbentuk kewarisan unilateral atau satu garis kerabat yaitu melalui ibu dan tidak melalui ayah karena ayah berada di luar lingkungan kerabat ibu, disamping itu tanggungjawab dipikul oleh anggota kerabat dalam garis keturunan ibu pula bukan pada ayah atau suami.

Sesuai dengan bentuk perkawinan semendo secara eksogami tersebut, maka adat yang berlaku adalah secara matrilokal yaitu suami dengan anak dan istri berdiam di rumah kerabat istri, suami datang kerumah istri, tetapi ia tetap sebagai orang luar.

Suami biasanya pulang ke rumah istrinya pada malam hari, sementara siang hari ia menghabiskan waktu di rumah ibunya atau mencari nafkah untuk menghidupi kemenakan dan memperkaya harta kaumnya, oleh karena waktu yang sedikit berada di rumah istri maka hubungannya menjadi jauh dengan anak, sementara ibu menjadi semakin dekat dengan anak.

Rumah istri merupakan kesatuan paling rendah dalam suatu suku, sementara suku memiliki anggota yang lebih banyak yang terdiri dari satu garis yakni garis kekerabatan matrilineal tadi.

3. Hukum Kewarisan Minangkabau

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas tertentu dalam sistem kewarisannya, asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartabendaan. Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga kerana kewarisan itu adalah peralihan sesuatu baik berwujud maupun benda bukan benda dari satu generasi dalam suatu keluarga kepada generasi berikutnya dalam keluarga itu.

Ada tiga asas atau prinsip pokok dalam sistem kewarisan masyarakat Minangkabau.¹⁴

1. Asas atau prinsip Unilateral ialah hak kewarisan yang berlaku dalam satu garis kekerabatan dan satu garis kekerabatan disini ialah garis ibu, harta pusaka didapat dari nenek kemudian diturunkan kepada ibu yang lalu mewariskan kepada anak perempuannya.
2. Asas Kolektif ialah yang berhak atas pusaka itu bukanlah orang perorang akan tetapi suatu kelompok atau bersama-sama, berdasarkan asas ini harta tidak bisa dibagi-bagi dan disampaikan kepada penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

¹⁴ *Ibid*, hal 231.

Ini berlangsung secara turun temurun dari nenek diterima secara kolektif dan diturunkan kebawah menurut garis ibu juga berbentuk kolektif.

3. Asas Keutamaan berarti penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat pada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada yang lain belum bisa menerimanya.

Prinsip kewarisan ini begitu lekat dan kental dalam masyarakat adat Minangkabau dalam pembagian harta pusaka tinggi, kelompok penerima waris terdekat adalah orang yang bertalian darah dalam suatu keluarga.

Pengertian ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka, pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam kepemilikan dan pengelolaan harta pusaka, kematian seseorang mengakibatkan harta yang dimilikinya kembali kepada kaumnya, kemudian kepengurusannya dilanjutkan orang lain dalam hal ini ahli warisnya secara adat.¹⁵

Dasar dari pewarisan dan siapa yang menjadi ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut

Biriak-biriak turun ka samak

Tibo disamak barilah makan

¹⁵ *Ibid*, hal 236.

Harta ninik turun ka mamak

*Dari mamak turun ka kemenakan.*¹⁶

Dari pepatah itu jelas bahwa yang dimaksud ahli waris adalah mamak terhadap harta niniknya dan kemenakan atas harta mamaknya, ini mencerminkan asas kolektif yang ada di Minangkabau.

Sebuah keluarga matrilineal susunannya terdiri dari seorang laki-laki disebut mamak (sebagai kepala keluarga yang berkuasa keluar), saudara perempuan dari mamak itu (*bundo* yang berkuasa kedalam) dan anak dari perempuan tersebut baik laki-laki dan perempuan. Dalam rumah terdapat dua generasi yaitu generasi *mamak dan kemenakan*, begitu seterusnya secara turun temurun merekalah yang memegang harta pusaka.

Menurut adat Minangkabau pemegang harta pusaka secara praktis adalah perempuan sedangkan mamak hanyalah sebagai pengurus dan mengawasi dari harta pusaka tersebut.

Hubungan kewarisan mamak kemenakan ini adalah ciri khas dari hukum kewarisan adat Minangkabau. Kewarisan mamak kemenakan didasarkan kepada pemikiran bahwa harta adalah milik kaum dan dipergunakan untuk kepentingan kaum, sementara kaum adalah keluarga yang dibatasi dengan garis darah yakni garis ibu.

4. Perpaduan Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam

¹⁶ *Ibid*, hal 238.

Jika ditelaah cara penyebaran agama Islam di Minangkabau, terlihat bahwa penyiar agama disana menempuh cara dan kebijaksanaan pembentuk hukum syara' pada saat proses pembentukannya hingga pada waktu ini adat memperlihatkan bentuknya yang terjalin baik dengan hukum Islam (syara').

Pada waktu Islam masuk, Islam menemukan adat Minangkabau dalam bentuk yang terpadu dengan membawa sedikit pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha. Islam membawa ajaran tentang keyakinan atau kaidah tentang tatanan kehidupan masyarakat yang disebut syariah, ini menjadi pedoman untuk masyarakat mencari kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan di Minangkabau berlaku norma adat yang berisi aturan tentang kehidupan sosial umat manusia, dengan begitulah terjadi persentuhan kedua norma tersebut.¹⁷

Menyangkut kaidah adat Minangkabau tidak memperlihatkan dalam bentuk nyata akan tetapi hanya mendasarkan kepada alam nyata, terlihat dari banyak sekali pepatah tentang falsafah alam, namun belum terlihat dengan tegas bagaiman tujuan hakiki manusia hidup diatas dunia ini. Tentang ajaran Islam mengenai hari akhir, alam gaib, dan sebagainya, secara lahir berbeda dengan ajaran hukum adat.¹⁸

Karena tidak ada pandangan mengenai hal gaib yang ada dalam masyarakat Minangkabau makanya dengan mudah Islam merangkul masyarakat adat Minangkabau dan melahirkan kepercayaan terhadap hal

¹⁷ Lukman Chatib, Op-cit hal 34.

¹⁸ *Ibid*, hal 36.

gaib, sehingga ajaran agama tentang ibadah lahiriah cepat diterima dan sampai sekarang dengan kuat mengakar pada masyarakat Minangkabau.

Dibidang politik dan susunan kemasyarakatanpun penyesuaian berjalan dengan lancar, bentuk baru diciptakan dengan memasukan unsur agama Islam dan bagi Islam sendiri prinsip lama diterima dengan pelaksanaan sesuai ajaran Islam.

Perbenturan yang berarti terjadi antara hukum adat dan hukum Islam pada waktu penyiaran ialah pada bidang sosial, khususnya menyangkut bidang kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan, kediaman dan pergaulan.

Memang dalam bidang sosial yang khusus itu, adat mempunyai prinsip yang menurut lahirnya berbeda dengan ajaran agama Islam. Adat Mianangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal sementara Islam walaupun menurut petunjuk Al, Quran adalah parental tetapi dipahami menurut paham patrilineal oleh mujtahid terdahulu dan disampaikan ke Minangkabau dalam pemahaman yang demikian pula.¹⁹

Meskipun perbedaan terjadi namun lama-kelamaan dengan kebesaran toleransi pemuka adat dan agama, secara perlahan namun pasti penyesuaian itu terus berlangsung meski secara diam-diam dan lambat, sehingga sampai saat ini adat sangat membutuhkan agama dan agamapun juga memerlukan adat.

¹⁹ Amir Syarifudin, Op-cit hal 164.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam.

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat dari firman Allah SWT dalam Al, Quran dan beberapa ucapan serta perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam sunah beliau.²⁰

Adapun beberapa ayat-ayat Al, Quran yang mengatur tentang hukum kewarisan yang menjadi pedoman itu terjemahannya antara lain:

1. Surat An-Nisa ayat 7

Untuk laki-laki ada bagian peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya, baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

2. Surat An-Nisa ayat 8

Apabila datang pada waktu pembagian harta peninggalan itu karib kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka sekadarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

3. Surat An-Nisa ayat 11

Allah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak perempuan, kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang maka untuk mereka dua pertiga dari harta peninggalan, kalau anak perempuan itu hanya seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk ibu

²⁰ *Ibid*, hal 12.

dan bapak masing-masing mendapat seperenam bila si meninggal ada meninggalkan anak. Bila si meninggal tidak meninggalkan anak dan yang mewarisinya adalah dua orang ibu-bapaknya, maka untuk ibu sepertiga, jika si meninggal mempunyai beberapa orang saudara maka untuk ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat atau yang diwariskannya dan hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah kepada mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu, (Inilah) suatu ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

4. Surat An-Nisa ayat 12

Untukmu seperdua dari peninggalan istrimu jika ia tidak ada meninggalkan anak. Jika ia ada meninggalkan anak maka untukmu seperempat dari harta peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya dan hutang-hutangnya.

Untuk mereka (istri-istrimu) seperempat dari peninggalanmu jika kamu tidak meninggalkan anak dan jika kamu meninggalkan anak maka untuk mereka seperdelapan setelah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan dan hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi adalah orang yang punah dan ia ada meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan maka masing-masing mendapatkan seperenam, jika lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian itu setelah dikeluarkan wasiat yang

diwasiatkan dan hutang, tanpa memberi mudarat. Ini adalah sebagai wasiat daripada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

5. Surat An-Nisa ayat 176

Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah Bahwa Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu orang yang meninggal dan tidak ada meninggalkan anak, ia mempunyai saudara perempuan, untuk saudara perempuannya itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudara laki-laki mewarisi saudara perempuannya apabila saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan ada dua orang maka untuk keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka terdiri dari beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan maka untuk laki-laki adalah sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu supaya jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Sementara itu ada juga beberapa Hadist (Sunnah) Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan, yang antara lain adalah:

1. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al Bukari dan Muslim yang maksudnya:

Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat)

2. Hadis dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang maksudnya:

Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Muhammad SAW bersama dua orang anak perempuannya, lalu ia berkata kepada Rasul, "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta". Nabi berkata Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu, setelah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi Muhammad memanggil sipaman dan berkata: "Berikan duapertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapannya untuk janda, yang sisanya adalah untukmu".

3. Hadis dari Surah bil menurut riwayat kelompok perawi Hadis yang dimaksud:

Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan seperdua untuk saudara perempuan seperdua, datanglah kepada Ibnu Mas'ud tentu dia mengatakan begitu pula, kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan Nabi, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu seperenam untuk melengkapi duapertiga dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan,".

4.Hadist Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah yang maksudnya:

Seorang muslim tidak menerima warisan dari seorang yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

5.Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang bermaksud:

Seorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

6.Hadist Nabi dari Sa'ad ibn Waqqas menurut riwayat al Bukhari yang bermaksud:

Sa'ad berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Saya mempunyai harta yang banyak dan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan, apakah saya akan sedekahkan duapertiga harta saya?," Nabi menjawab tidak. Sa'ad bertanya lagi sepertiganya?," Nabi menjawab, "Sepertiga adalah cukup banyak, sesungguhnya bila engkau meninggalkan anakmu dalam berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya berkekurangan hingga meminta-minta kepada orang lain,".

Ayat-ayat dan hadis tersebut diatas hanya sebagian kecil dari dasar hukum kewarisan Islam, pada dasarnya ayat-ayat Al, Quran telah mengatur hukum kewarisan secara terperinci. Dimana terdapat kemuskilan pengertian, telah dijelaskan oleh Nabi dengan sunahnya, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat banyak kemungkinan

masalah yang tidak tercantum dalam Al, Quran dan Hadist. Dalam hal ini Allah SWT memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk mengali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis hukum yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.²¹

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah suatu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur tentang peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup sebagai hukum agama yang terutama bersumber dari wahyu Allah SWT sebagaimana yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW, Hukum Kewarisan Islam juga mengandung asas-asas yang yang dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber semata-mata pada akal pikiran manusia.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari Al, Quran dan Sunnah Rasul yang antara lain ada lima asas yakni.²²

1.Asas Ijbari:

Semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendak sendiri, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah SWT
Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas Ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

2.Asas Bilateral

²¹ *Ibid*, hal 14.

²² *Ibid*, hal 18.

Asas ini menyatakan hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.

Asas ini tertuang secara nyata dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki memperoleh harta warisan dari pihak bapak dan juga pihak ibunya.

3. Asas Individual

Artinya bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan, keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi dan kemudian nilai tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai kadar pembagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang.

Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan, artinya laki-laki mendapatkan hak kewarisan begitu pula perempuan mendapatkan hak kewarisan yang sebanding dengan yang didapat laki-laki, hal ini jelas diatur dalam surat An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan.²³

Ditinjau dari segi jumlah bagian dan waktu menerima hak memang terdapat ketidaksamaan, tetapi hal tersebut bukanlah berarti tidak adil, karena keadilan tidak terukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

²³ *Ibid*, hal 23.

Secara umum laki-laki membutuhkan materi lebih besar dibandingkan perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda yakni kepada keluarga dan diri sendiri termasuk didalamnya perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Bila dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebut diatas maka akan terlihat laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan, inilah keadilan dalam konsep Islam.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta, asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup walaupun terlaksana setelah kematiannya tidak termasuk dalam ruang lingkup kewarisan menurut Hukum Islam.²⁴

2. Berlakunya Hubungan Kewarisan

2.1. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan

2.1.1. Hubungan Kekkerabatan

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup ialah adanya hubungan darah atau kekerabatan

²⁴ *Ibid*, hal 25.

antara keduanya, adanya kekerabatan dengan hubungan darah ini ditentukan dengan adanya kelahiran.

Seorang ibu yang melahirkan seorang anak mempunyai hubungan darah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, karena jelas keluar dari rahim ibunya garis ini disebut matrilineal.

Pada tahap selanjutnya si ibu yang melakukan hubungan dengan laki-laki yang mengakibatkan si ibu hamil maka bila dapat dipastikan secara hukum si laki-laki adalah penyebab kehamilan si ibu mana berlaku pulalah hubungan kekerabatan antara si anak tadi dengan laki-laki tersebut yang dikenal dengan istilah patrilineal. yang selanjutnya laki-laki itu disebut juga ayah.

Disamping adanya hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran yang nyata, Hukum Islam juga membenarkan adanya hubungan kekerabatan atas dasar pembuktian melalui pengakuan, yaitu pengakuan seorang laki-laki bahwa seorang anak adalah anaknya secara sah, hal ini dapat terjadi jika seorang ayah secara yakin mengetahui ia mempunyai anak disuatu tempat, atau sebaliknya seorang anak yang tidak jelas bapaknya sementara si bapak meyakini itu adalah anaknya, hal itu memberikan keyakinan yang kuat si ayah mengakui itu adalah anak sahnya.²⁵

2.1.2. Hubungan perkawinan

²⁵ M. Nasir, Op-cit hal 12.

Disamping hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan juga mengakibatkan hak kewarisan dengan arti kata suami adalah ahli waris dari istrinya sebaliknya istri adalah ahli waris dari suaminya, hal ini didasarkan kepada pernikahan yang dilakukan secara sah. Dalam pengertian Hukum Islam perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang sah.²⁶

2.2. Hilangnya hak kewarisan

Dengan adanya kedua sebab mewaris diatas bukan otomatis saja seseorang itu mewaris akan tetapi perlu dilihat juga beberapa hal lain yang menyebabkan ia terhalang menerima warisan, antara lain:²⁷

1. Halangan kewarisan.

Dalam hubungannya dengan hukum Islam yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang mewaris adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan adanya perbedaan agama antara si pewaris dengan ahli warisnya.

2. Keutamaan dan Hijab

Keutamaan adalah Prinsip yang disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan orang lain, umpamanya anak lebih dekat dengan cucu, begitu pula dengan ayah yang lebih dekat kepada anaknya dibandingkan kepada saudaranya.

²⁶ Lukman Chatib, Op-cit, hal 15.

²⁷ Amir Syarifudin, Op-cit, hal 49.

Keutamaan juga lebih erat hubungannya dengan kuatnya hubungan kekerabatan, saudara sekandung lebih dekat dibandingkan saudara seibu atau seayahnya.

Sementara hijab memiliki dua bentuk antara lain hijab penuh dan hijab kurang, hijab penuh memiliki arti tertutupnya hak kewarisan seseorang waris secara menyeluruh dengan arti dia tidak dapat sesuatupun disebabkan ada ahli waris yang lebih utama darinya.

Ahli waris yang dapat tertutup hijab penuh adalah selain dari anak, istri atau suami, ibu dan ayah, kelima ahli waris itu tidak akan pernah terhibab secara penuh.

Hijab kurang yaitu berkurangnya apa yang semestinya diperoleh seseorang ahli waris disebabkan terhalang oleh ahli waris yang lebih utama, berkurangnya hak yang diterima oleh yang terkena hijab ini adalah untuk memberi kesempatan kepada ahli waris lain untuk bersama-sama menerima warisan itu.

3. Unsur-unsur kewarisan

Proses peralihan harta dalam kewarisan mengenal tiga unsur pokok yakni pewaris, harta warisan serta ahli waris, setiap unsur ini akan saling terkait satu sama lain dan tidak harus ada.²⁸

1. Pewaris

Pewaris adalah yang meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip

²⁸ Amir Syarifudin, Op-cit hal 52.

bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah sipewaris meninggal dunia, kata pewaris adalah kata yang tepat untuk orang yang telah meninggal dunia.

2.Harta Warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal oleh yang meninggal dengan arti lain ialah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli warisnya.

Tidak keseluruhan harta yang ditinggalkan menjadi hak ahli warisnya, akan tetapi dikeluarkan terlebih dahulu segala macam wasiat yang pernah dikeluarkan oleh sipewaris ataupun dikeluarkan sejumlah hutang-hutang yang dimiliki pewaris semasa hidupnya atau dalam arti kata lain ialah memurnikan atau membebaskan pewaris dari ketersangkutan hak-hak orang lain didalamnya.

3.Ahli Waris dan hak masing-masing

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris atau orang yang meninggal, mereka yang menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai tali kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, disamping mempunyai

hubungan kekerabatan dan perkawinan itu mereka juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa mereka telah atau masih hidup pada saat pewaris meninggal.

b. Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk menjadi ahli waris.

c. Bahwa mereka tidak tertutup oleh ahli waris yang utama.

Dalam Al, Quran atau Hadis Nabi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yang disebut *furud* yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu itu disebut *ahli waris zul furud*. Adapun perincian masing-masing adalah:

1. Anak perempuan mendapat setengah bila hanya seorang dan tidak disertai oleh anak laki-laki, dua pertiga apabila anak perempuan terdiri dari dua orang atau lebih tanpa disertai anak laki-laki.

2. Cucu perempuan.

Ada tiga kemungkinan bagian yang didapat cucu perempuan yaitu.

a. setengah bila hanya seorang dan tidak disertai cucu laki-laki

b. dua pertiga bila ada cucu perempuan lainnya dan bila tidak disertai cucu laki-laki.

c. seperenam bila bersamaan ada seorang anak perempuan, karena terhalang oleh anak perempuan itu.

3. Ibu

Ada tiga kemungkinan bagian yang didapat Ibu

a. Seperenam bila bersamanya ada anak dan cucu.

b. Sepertiga bila sipewaris tidak ada meninggalkan anak atau cucu

c. Ibu mendapat sepertiga dari sisa harta bila ahli waris terdiri dari ibu, ayah, suami atau istri

4. Nenek

Bagian Nenek adalah seperenam bagian.

5. Saudara perempuan sekandung.

Saudara perempuan sekandung mendapat setengah bila ia seorang dan tidak disertai saudara laki-laki dan dua pertiga bila disertai dua atau lebih tetapi tidak disertai saudara laki-laki.

6. Saudara perempuan seayah.

Saudara perempuan seayah mendapat setengah bila seorang saja dan tidak disertai saudara laki-laki, bila ada dua orang atau lebih maka mendapat dua pertiga bagian, akan tetapi jika disertai saudara perempuan sekandung pewaris maka ia mendapat seperenam.

7. Saudara perempuan seibu

Sudara perempuan seibu mendapat seperenam bila ia sendiri dan dua pertiga bila disertai saudara laki-laki dan perempuan.

8. Istri mendapat seperempat bila sipewaris tidak meninggalkan anak dan cucu dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak dan cucu.

9. Ayah mendapat seperenam bila sipewaris meninggalkan anak dan cucu.

10. Kakek mendapatkan seperenam bila sipewaris meninggalkan anak dan cucu.
11. Saudara laki-laki seibu mendapatkan seperenam bila ia sendiri dan sepertiga bila ia bersama-sama dengan saudara seibu lainnya.
12. Suami mendapat setengah bila sipewaris tidak ada meninggalkan anak dan cucu, seperempat bila sipewaris meninggalkan anak dan cucu.²⁹

4. Penyelesaian Pembagian Waris

Harta warisan sebenarnya adalah harta peninggalan yang sudah dikeluarkan hak-hak orang lain terlebih dahulu didalamnya, hal ini menyiratkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan.

Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah SWT menjelaskan bahwa pembagian warisan menurut bagiannya akan dilaksanakan setelah diselesaikannya wasiat yang diwasiatkan oleh sipewaris atau hutangnya.

Dari ayat itu jelas adanya suatu keharusan bagi para orang-orang yang ditinggalkan oleh sipewaris untuk terlebih dahulu menyelesaikan atau membebaskan harta yang ditinggalkannya dari hak-hak orang lain,

²⁹ Amir Syarifudin, Op-cit hal 66

setelah hal itu dilakukan maka sisa harta itulah yang menjadi hak para ahli waris atau disebut dengan harta warisan.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam mendahului pembagian warisan adalah:

- a. Biaya pengurusan jenazah, adalah segala-sesuatu yang dilaksanakan sebelum jenazah dikubur.
- b. Pembayaran Hutang.

Ada dua jenis hutang yakni hutang kepada Allah yaitu kewajiban-kewajiban agama dalam bentuk materi yang wajib dilaksanakan sebelum meninggal tetapi belum dilaksanakan.

Hutang kepada sesama manusia yakni hutang yang dibuat si meninggal semasa hidupnya atau hutang orang lain yang ada padanya.

3. Menyerahkan wasiat.

Setelah pengurusan jenazah dan pembayaran hutang selesai maka dari harta yang tersisa kemudian dikeluarkan wasiat apa yang telah atau pernah dibuat oleh si meninggal semasa hidupnya kepada yang berhak.

Setelah kewajiban terhadap harta peninggalan selesai maka harta yang tersisa adalah hak penuh daripada ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan masing-masing mempunyai hak pada bagiannya masing-masing sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas.

Sebelum pembagian dilaksanakan sebaiknya harta yang tinggal itu dengan itikad baik secara sukarela juga dapat diberikan sekedarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu, seperti yatim piatu, karib kerabat serta orang miskin lainnya, setelah itu harta dengan sempurna sudah dapat dibagikan.

5. Hubungan Hukum Waris Islam Dengan Hukum Adat.

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia kedudukan hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan pernah berada dalam kenyataan untuk masa yang lama, sejak kokohnya kerajaan-kerajaan Islam di beberapa daerah tanah air serta wilayah pengikutnya telah berlaku hukum kekeluargaan Islam.³⁰

Pada tahun 1950 dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga Prof. Hazairin, S. H. telah mengarahkan suatu analisa dan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasarkan kepada hukum adat akan tetapi, berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri, sama seperti hukum adat yang berlaku dan mendapat sokongan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berlakunya hukum Islam secara formal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk itu.³¹

Sebagai kelanjutan atas ajaran Hazairin dapat sebenarnya dilihat dalam kehidupan nyata di masyarakat, ada beberapa daerah yang sangat

³⁰ Sayuti Thalib, Op-cit hal 1

³¹ *Ibid*, hal 59.

kuat dalam melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya, seperti Aceh dan beberapa tempat lain termasuk Minangkabau sendiri.

Hal ini dikuatkan dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan hukum Islam hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, ada beberapa penelitian antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977/1978 di daerah D. I. Aceh, Jambi, Palembang, DKI Jaya, Jawa Barat, dari penelitian ini dapat disimpulkan hasil hukum perkawinan Islam berlaku 99 % dalam kehidupan masyarakatnya serta masyarakat menginginkan berlakunya hukum Islam berlaku dalam pembagian hukum waris, hal ini didasarkan hukum Islam sejalan dengan hukum adat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1978/1979 dengan daerah Jakarta Barat, Cirebon, Serang, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Malang, Mataram dan Kota Banjarmasin, hasilnya adalah sebagai berikut hukum perkawinan Islam berlaku sekitar 95 % serta sebagian besar juga menginginkan pembagian harta waris dibagi secara Islam karena sistem yang ada dalam

hukum waris Islam sama dengan hukum waris adat yang mereka miliki.

3. Penelitian Hukum waris adat di Banjarmasin oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tahun 1973 menyebutkan seratus persen orang Banjar beragama Islam sehingga semua aspek kehidupan dijalani berdasarkan kepada hukum Islam termasuk pembagian warisnya.
4. Laporan hasil-hasil penyelidikan hukum waris adat dalam enam wilayah hukum Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1976 dan tercatat hal penting adalah: Pembagian waris adat dibagi berdasarkan hukum Islam.
5. Laporan Panitia penelitian Direktorat Pembinaan Administrasi Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman: Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar (1973) yang menghasilkan pembagian waris adat dilaksanakan menganut sistem seperti hukum waris Islam.³²

Dari kesemua penelitian yang telah diuraikan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya masyarakat adat yang menganut atau memiliki kepercayaan Islam melakukan perkawinan dengan cara sesuai

³² *Ibid*, hal 66.

aturan hukum Islam sedangkan pembagian waris juga didasarkan pada agama Islam dan waris adat.

Sementara itu dalam masyarakat adat Miangkabau yang sebagian besar masyarakatnya beragamakan Islam juga telah menyandingkan agama dnga adat ini supaya dapat hidup bersama meskipun ada berbagai perbedaan, khususnya dalam pembagian harta pusaka tinggi.

Akan tetapi kesepakatan antara para tokoh adat, agama dan cerdik pandai telah membagi pembagian tersebut, harta pusaka tinggi tetap dibagi berdasarkan hukum adat sementara harta pusaka rendah dibagi menurut hukum Islam, inilah yang menjadi patokan bahwa sangat kuatnya hukum Islam di masyarakat adat Minangkabau.

BAB III

Metode Penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, penelitian hukum

empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³³

A. Metode pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut Hukum Adat dan Hukum Waris Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data objektif, data ini merupakan data primer.³⁴

Untuk penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris yang akan dilakukan di lokasi penelitian.

B. Spesifikasi penelitian

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 9.

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, 1991, hal 91.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan korelasi atau hubungan antara sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat Minangkabau yang berlaku serta peraturan perundangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengaturan pembagian harta waris masyarakat adat Minangkabau. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.³⁵

C. Lokasi penelitian.

Penelitian akan dilakukan di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat. Tepatnya di Kantor LKAM atau Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kota Padang.

D. Sumber data.

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*Deft interview*) dan pengamatan (*Observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh adat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang waris adat dan warga

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op-cit hal 26.

masyarakat yang mengetahui waris adat dan mempergunakan hukum waris Islam dan waris adat sebagai pedoman pembagian harta warisan.

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer, adapun data tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu :

- UUD 1945
- Norma Dasar Pancasila
- Peraturan perundang-undangan lainnya, yurisprudensi serta kompilasi hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisisabahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah
- Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada tokoh masyarakat adat dan tokoh agama Islam masyarakat Minangkabau.

3) Bahan lainnya, yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder,

antara lain kamus hukum Islam, ensiklopedia Islam bibliografi.

Disamping itu dipergunakan juga bahan primer hukum Islam yang bersumber dari Al, Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan atau faraid dalam Islam.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³⁶

Dalam hal penelitian ini populasinya adalah masyarakat adat Minangkabau yang berada atau berdomisili di Kota Padang, yang melaksanakan pembagian warisan harta pusaka rendah berdasarkan hukum waris Islam.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi keseluruhan, sehingga pelaksanaan penelitian akan lebih terarah dan tertuju pada masalah yang akan diteliti.³⁷

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama

³⁶ Bambang Sunggono, S. H, M. S. Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hal 121

³⁷ *Ibid* hal 122.

dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³⁸

Dari populasi penelitian ini akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa yang paling formal dalam memberikan informasi adalah :

1. Masyarakat adat Minangkabau Kota Padang yang melaksanakan hukum waris Islam dalam pembagian waris harta pusaka rendah.
2. Ketua LKAM (Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau) Kota Padang.
3. Serta para ahli yang mengetahui berbagai masalah khususnya mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Minangkabau.

Melakukan wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah kewarisan Islam dalam masyarakat adat Minangkabau dan diharapkan memperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai berbagai aspek tentang kewarisan Islam dalam adat Minangkabau.

F. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang di gunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Op-cit hal 166.

lengkap dan telah dicek keabsahannya, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pewarisan Harta Pusaka Rendah Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kota Padang

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebelum penulis membahas mengenai pelaksanaan pelaksanaan pewarisan harta pusaka rendah dalam masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kondisi wilayah Kota Padang. Kota Padang adalah Kota yang menjadi Ibukota Propinsi Sumatra Barat dengan luas wilayah 1.257, 34 km².

Kota Padang berbatasan dengan wilayah sebelah utara Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur dengan Kabupaten Solok, serta sebelah barat Samudra Indonesia.

Kota Padang sejak zaman kerajaan Minangkabau lama dikenal sebagai kota perantauan untuk berdagang bagi para penduduk yang bermukim di daerah Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintahan adat di Kota Padang Berbentuk Nagari yang berjumlah sebanyak sebelas Nagari, Nagari dipimpin oleh seorang Kepala Nagari yang sama persis dengan daerah asal masyarakat Minangkabau.

Sistem Pemerintahan masyarakat adat Minangkabau yang ada di Kota Padangpun sama persis dengan daerah asal yakni berlandaskan kepada mufakat atau permusyawaratan adat.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam masyarakat, semua keputusan adat yang akan diputuskan terlebih dahulu dirapatkan oleh seluruh pemuka adat dalam LKAN dan setelah itu keputusan tersebut dikeluarkan, sebagai pelaksanaannya adalah Kepala Nagari yang juga ditunjuk oleh LKAN.

Mengingat Kota Padang adalah daerah perantauan masyarakat Minangkabau kehidupan sehari-hari masyarakatnyapun tidak terlepas dari pengaruh adat Minangkabau yang kuat, mulai dari pemberian gelar yang diberikan oleh keluarga yang bergaris kepada garis keturunan ibu atau matrilineal sampai pembagian waris, semuanya tidak berbeda dengan apa yang telah ada pada masyarakat adat Minangkabau.

Tata cara dan sistem pewarisan masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang juga menanut sistem pewarisan secara adat dimana setiap

pewaris akan dapat menikmati harta warisan dari pihak ibunya dan yang menguasainya adalah anak-anak perempuan, sementara laki-laki hanya berhak mengatur penggunaan dan bagaimana pembagian penggunaan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Masyarakat adat Minangkabau Kota Padang menganut falsafah adat bersendikan agama dan agama berpedoman kepada Al-Quran, setiap keputusan adat yang dibuat pastilah pertimbangan utama yang dipedomani oleh setiap pembuat kebijakan untuk adat mengecu kepada Hukum Islam yang menjadi agama mayoritas dianut oleh masyarakat Kota Padang.

2. Pembagian Waris Di Kota Padang

Masyarakat Adat Minangkabau Kota Padang dalam pengaturan harta warisan harta pusaka tinggi tetap berpedoman kepada hukum adat Minangkabau, harta warisan jatuh kepada anak perempuan dari ibu mereka seperti sistem kekeluargaan matrilineal yang sudah cukup mengakar kuat.

Untuk pengaturan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau Kota Padang tidak membagi-baginya, mamak kepala waris bertindak mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh kemenakan-kemenakan terhadap harta pusaka tinggi, warisan tidak dapat dijual dan dimiliki secara pribadi.

Ketika mamak kepala waris meninggal dunia maka posisinya digantikan oleh saudaranya yang laki-laki, jika tidak memiliki saudara

laki-laki maka digantikan oleh kemenakan laki-laki yang paling tua, hal ini dilakukan dengan pengukuhan gelar oleh suku atau kaum mereka, sehingga regenerasi tidak terputus, hal ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya sebelum kolonial memasuki Kota Padang.

Kebanyakan dari warisan yang dimiliki oleh kaum atau suku itu adalah tanah yang luas, sehingga tidak mengherankan jika dalam suatu lahan yang luas hanya ada beberapa keluarga yang tinggal di atasnya, hal ini karena hanya suku mereka yang berhak mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut untuk kebutuhannya.

Sementara untuk harta pusaka rendah atau harta pencarian yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami atau istri dapat dibagi-bagi dan dimiliki sepenuhnya oleh anak dari pewaris baik laki-laki dan perempuan, hal ini adalah perwujudan dari pengaruh Islam yang menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat adat Minangkabau.

Mengenai pembagian harta pusaka rendah atau juga dikenal dengan harta pencaharian dapat dilihat dilingkungan pengadilan maupun di luar lingkungan pengadilan, baik dari pihak yang mengalami sendiri maupun pihak yang secara fungsional mengetahui dan ikut menyaksikan pengurusan peninggalan orang yang telah mati.

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah Menurut Hukum Islam Pada masyarakat Adat Minangkabau di Kota Padang

Sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau terdapat dua jenis harta warisan yakni harta pusaka tinggi atau harta yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang serta harta pusaka rendah yakni harta yang didapat oleh pewaris sepanjang perkawinannya, kedua jenis harta waris tersebut diatur dengan hukum yang berbeda.

Sesuai dengan pertemuan yang dikenal dengan pertemuan “empat orang jenis”, dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili kelompok adat, kelompok agama, kelompok cerdik pandai serta kalangan generasi muda, pertemuan in dilaksanakan pada tahun 1952 di Bukittinggi serta kemudian dilanjutkan dengan seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan pada tahun 1968 di Padang, menghasilkan butir kesepakatan bahwa harta pusaka tinggi ditetapkan pembagian dan penyelesaian kasus yang ada dengan memakai hukum adat Minangkabau, sementara untuk harta pusaka rendah atau harta pencarian dipakai hukum Islam untuk pembagian dan penyelesaian kasusnya.

Pewarisan harta pusaka rendah dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi yang menerima harta warisan dan dari segi bagaimana cara kepemilikan harta tersebut.³⁹

1. Pihak yang menerima warisan

Sudah merata saat ini di Minangkabau bahwasanya harta pusaka rendah pembagiannya tidak bersangkut paut lagi dengan harta pusaka

³⁹ Wawancara dengan Fakrur Razi, SAg, MHI. Hakim Pengadilan Agama Kota Padang, Tanggal 19 Desember 2007.

tinggi, harta pusaka rendah langsung jatuh kepada anak-anak dan istri dari sipewaris, kenyataan ini berlaku di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.

2. Cara pemilikan harta warisan.

Harta pusaka rendah atau pencarian ini didapat oleh sipewaris sepanjang perkawinannya, cara bagiannya jika dibagi oleh pengadilan agama akan langsung memakai ketentuan seperti yang ada dalam aturan agama Islam, saat ini di Padang, penyelesaian harta pusaka rendah sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sementara harta pusaka tinggi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Di lingkungan Pengadilan Agama Kota Padang sendiri tidak banyak kasus harta pusaka rendah yang disidangkan, jika ada yang mendaftarkan kasus Pengadilan Agama akan menggelar sidang dengan memakai ketentuan hukum Islam yang berlaku. Selama ini kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Padang didominasi oleh perihal permintaan masyarakat mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris.⁴⁰

Penetapan Pengadilan Agama Kota Padang yang menyangkut harta pencarian atau pusaka rendah salah satunya ialah kasus yang tercatat dengan Nomor: 09/Pdt.P/PAW/PA.Pdg, dalam kasus ini Pengadilan

⁴⁰ Ibid -

Agama Kota Padang menetapkan ahli waris dan pembagian harta pusaka rendah dari pewaris Almarhum Prof. DR. Ir. H. Sjojfan Asnawi, M.A.D.E yang meninggal pada tanggal 20 Juni 2000 di Padang Sumatera Barat.

Penetapan ahli waris dan pembagian harta pusaka rendah atau harta pencarian dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Padang dengan berpijak kepada hukum Islam. Dalam kasus ini disebutkan bahwa Almarhum memiliki harta sebesar Rp 1.734.100.638,95,-, yang kemudian akan dibagi kepada tigabelas ahli waris, almarhum tidak memiliki anak kandung serta istrinya pun sudah meninggal pada tahun 2005.

Dalam pembagian ini pengadilan agama menetapkan hukum Islam secara murni atau memang seperti apa yang diaturkan dalam Kitab Suci Al,quran, sebelum pembagian Pengadilan Agama Kota Padang menetapkan bahwasanya setengah dari harta yang dimiliki adalah milik istri pewaris atau harta bersama dibagi terlebih dahulu yakni Rp 1.734.100.638,95,- dibagi dua dan akhirnya harta yang dikeluarkan untuk dibagi adalah sebanyak Rp 867.050.319,48,-, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Arlida (ALM) berkedudukan sebagai istri pewaris (*zawil furut*) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta

warisan yakni sebesar $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 216.762.579,87.$

2. Mahda Rusli Binti Rusli, berkedudukan sebagai saudara perempuan seibu, memperoleh bagian harta warisan sebesar $\frac{1}{6} \times \frac{4}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 48.169.462,19.$
3. Helmi Rusli Bin Rusli, berkedudukan sebagai saudara laki-laki seibu, memperoleh bagian harta warisan sebesar $\frac{2}{6} \times \frac{4}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 96.338.924,39.$
4. Ibrahim Rusli Bin Rusli, berkedudukan sebagai saudara laki-laki seibu, memperoleh bagian harta warisan sebesar $\frac{2}{6} \times \frac{4}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 96.338.924,39.$
5. Zulfawati Rusli Binti Rusli, berkedudukan sebagai saudara perempuan seibu, memperoleh bagian harta warisan sebesar $\frac{1}{6} \times \frac{4}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 48.169.462,19.$
6. Usman Bin Asnawi (Alm) berkedudukan sebagai saudara laki-laki sekandung (ashabah) yang telah meninggal lebih dulu dan digantikan kedudukannya oleh Usmaniar Binti Usman sebagai anak perempuan kandung, memperoleh

bagian harta warisan sebesar $\frac{2}{11} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 65.685.630,26$.

7. Asmini Asnawi Binti Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara perempuan seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{1}{11} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 32.842.815,13$.
8. Asrul Asnawi Bin Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara laki-laki seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{2}{11} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 65.685.630,26$.
9. Yeni Asnawi Binti Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara perempuan seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{1}{11} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 32.842.815,13$.
10. Rosmini Asnawi Binti Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara perempuan seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{1}{11} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 32.842.815,13$.
11. Armein Asnawi Bin Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara laki-laki seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{2}{11} \times \frac{5}{12} \times \text{Rp } 867.050.319,48,- = \text{Rp } 65.685.630,26$.

12. Ade Irma Asnawi Binti Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara perempuan seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{1}{11} \times \frac{5}{12} \times$ Rp 867.050.319,48,- = Rp 32, 842 815, 13.
13. Lili Astuti Asnawi Binti Asnawi, Berkedudukan sebagai saudara perempuan seapak (ashabah) memperoleh harta warisan sebesar $\frac{1}{11} \times \frac{5}{12} \times$ Rp 867.050.319,48,- = Rp 32, 842 815, 13.

Dalam kasus diatas para ahli waris menerima dan melaksanakan hasil penetapan itu secara kekeluargaan, pihak ahli waris langsung membagi harta yang ditinggalkan pewaris menurut apa yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Padang.⁴¹

Sangatlah jelas seperti diperlihatkan oleh kasus diatas jika masyarakat Minangkabau memiliki kasus atau sengketa warisan dari harta pusaka rendah atau harta mata pencarian, masyarakat tersebut mencari penyelesaian secara hukum Islam.

Akan tetapi dalam setiap bulannya kasus yang masuk mengenai sengketa warisan ini hanya berkisar sekitar satu perkara atau bahkan tidak ada sama sekali, hal ini dikarenakan masyarakat adat Minangkabau lebih suka menyelesaikan kasus yang bersangkutan dengan harta warisan pusaka rendah ini secara kekeluargaan.⁴²

⁴¹ Ibid -

⁴² Ibid -

Penyebabnya adalah masih kuatnya rasa kekeluargaan dan malu bersengketa untuk menyelesaikan pembagian waris ke pengadilan, karena jika diketahui oleh masyarakat lain bisa dianggap suatu hal yang tidak baik dan peran *mamak* kepala waris masih cukup berpengaruh walaupun pembagian harta warisnya adalah harta pusaka rendah.

Peran *mamak* kepala waris adalah sebagai pengatur pembagian harta pusaka rendah tersebut, terlihat sama dengan peran yang ada pada pembagian harta pusaka tinggi dan *mamak* sangat berpengaruh dalam hal memutuskan hal penting dalam pembagian harta warisan ini.

Dalam melihat antara hukum kewarisan Islam dengan pewarisan harta pusaka rendah ini tentu harus berdasarkan kepada sejauh mana Hukum Kewarisan Islam secara teoritis dapat berjalan di dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau, untuk mendapatkan perbandingan itu maka dapat dilihat dari yang terjadi secara teoritis dan pelaksanaannya dilapangan.

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas kewarisan bilateral yang berarti bahwa jalur pewarisan baik garis ke atas maupun ke bawah berlaku menurut garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan, hal ini berarti ayah dapat menjadi pewaris dari anak-anaknya, begitu pula sang ibu, serta pembagian harta waris juga dapat dinikmati oleh anak laki-laki dan perempuan.

Masyarakat adat Minangkabau ialah masyarakat sudah secara tegas dari dulu menyatakan bahwa seorang ibu dapat mewarisi harta anak-

anak-anaknya bahkan ini sudah ada dalam pembagian harta pusaka tinggi, begitu juga dalam format hukum Islam ibupun juga menjadi ahli waris jika anak-anaknya yang menjadi pewaris.

Kedudukan ayah dan ibu sebagai pewaris ini berlaku baik di luar dan di dalam pengadilan, sehingga dalam hal ini terdapat kesamaan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam.⁴³

Hukum Kewarisan Islam secara Individual berarti harta warisan diwarisi secara terbagi-bagi kepada semua ahli waris yang menerima harta warisan, jika harta tersebut berbentuk fhisik maka dapat langsung dibagi kepada masing-masing ahli waris.

Kenyataan yang berlangsung ditengah masyarakat adat Minangkabau Kota Padang ada dua cara untuk pembagian harta pusaka rendah ini ialah :

1. Cara pertama harta warisan itu dimiliki secara bersama-sama oleh semua ahli waris yang berhak, hal ini berarti dalam peristiwa kematian tidak dilakukan pembagian harta warisan secara nyata, akan tetapi semua ahli waris menikmati warisan tersebut, salah satu contohnya adalah Nyonya Ely Chaniago yang berumur 56 tahun sebagai suami dari Almarhum Pendi Mardiansyah beralamat di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Nomor 12 memiliki 4 orang anak, dua perempuan dan dua laki-laki, dalam hal

⁴³ Amir Syarifudin, Op-cit hal 307

penyelesaian harta warisan suaminya semua anggota keluarga sepakat tidak membagi harta pusaka rendah atau pencarian suaminya, tetapi dinikmati secara bersama-sama oleh semua anak-anaknya. Ada berbagai alasan harta warisan ini tidak dibagi yang pertama harta warisan tidak dibagi kerana memang tidak pantas dibagi, kedua harta warisan itu tidak dapat dibagi secara terpisah seperti rumah dan tanah dan yang ketiga adalah keinginan dari semua ahli waris bahwasanya harta warisan tidak perlu dibagi dengan alasan supaya harta itu tidak terpecah-pecah.⁴⁴

2. Cara yang kedua adalah para ahli waris menerima secara perorangan haknya sebagai ahli waris, cara ini dengan langsung membagi semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, inilah cara-cara yang sesuai dengan asas individual di dalam Hukum Islam, akan tetapi dari berbagai contoh kasus yang ada di masyarakat Adat Minangkabau Kota Padang memang banyak terjadi pembagian harta waris kepada perorangan sesuai dengan porsinya, akan tetapi pada pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh hukum adat yang, ada dua cara pembagian yakni pertama secara hukum Islam murni atau

⁴⁴ Wawancara dengan Nyonya Ely Chaniago, masyarakat adat Minangkabau bertempat tinggal di Kota Padang, tanggal 20 Desember 2007.

faraid dan kedua hukum Islam yang membaginya secara perdamaian atau musyawarah.

Dalam hal pembagian diselesaikan sendiri dalam keluarga, tidak memerlukan peran pengadilan pada dasarnya berdasarkan kepada hukum Islam sebagaimana dengan persentase yang telah ada, pembagian ini dipimpin oleh mamak kepala waris.

Dari hal pembagian ini banyak masyarakat adat Minangkabau Kota Padang yang melakukan penyimpangan setelah maupun sebelum pembagian, seperti para ahli waris laki-laki yang menolak menerima waris dan menyerahkan secara utuh semua bagiannya kepada ahli waris perempuan sehingga dalam hal ini perempuan diuntungkan, hal ini dilakukan oleh ahli waris laki-laki dengan sukarela sama-sama disepakati oleh semua ahli waris.

Contoh kasus yang terjadi alam keluarga Almarhum Chaidir Latief Rajo Lelo yang beralamat di Gunung Panggilu Kota Padang, anak-anak yang berjumlah enam orang sepakat membagi harta pusaka rendah sesuai dengan ketentuan Islam atau Hukum Faraid akan tetapi pada saat setelah pembagian, anak laki-laki yang berjumlah dua orang menghibahkan seluruh bahagiannya

kepada saudara perempuannya yang berjumlah empat orang.

Adanya penghibahan secara sukarela dari pihak laki-laki itu merupakan pengaruh kuat dari hukum waris adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, kaum laki-laki merasa malu kepada masyarakat adat lainnya dan tidak memiliki hak atas apa yang diwariskan kepadanya, mereka beranggapan pihak perempuan lebih membutuhkan harta warisan itu ketimbang laki-laki.⁴⁵

Selain itu Hukum Kewarisan Islam menganut asas ijbari dengan arti bahwa segala sesuatu mengenai ahli waris dan kadar bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, SWT, ini dalam artian penetapan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris sudah diatur tidak bisa ditetapkan oleh pihak lain.

Dalam ruang lingkup masyarakat adat Minangkabau Kota Padang juga diterapkan demikian akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan antara lain musyawarah dan mufakat secara bersama untuk bagian masing-masing ahli waris, sehingga kadang-kadang merubah kadar bagian yang telah ditetapkan dalam Al,quran dengan memberikan harta warisan lebih banyak kepada perempuan, hal ini tentu secara praktis menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam.

⁴⁵ Wawancara dengan Prof H Zainudin H uzairin Datuak Rajo Lenggang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, tanggal 20 Desember 2007.

Dalam uraian diatas tadi secara tersirat kita sudah dapat menyimpulkan perbedaan antara pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah secara hukum Islam dengan teoritis yang diatur dalam Al, Quran, yakni:⁴⁶

1. Adanya kesepakatan di antara ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melakukan pembagian secara nyata sesuai dengan hukum Islam dapat dikatakan bertentangan dengan asas individual dalam ajaran Islam.
2. Adanya keinginan bersama para ahli waris untuk menggunakan hak mereka atas harta warisan menurut yang mereka sepakati, yang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum Faraid.

Hukum kewarisan Islam dengan pelaksanaan pewarisan harta pusaka rendah di Masyarakat adat Minangkabau pada dasarnya terletak pada dua hal yaitu, pertama dibagi secara murni hukum Islam dengan meminta bantuan lewat Pengadilan Agama dan kedua dibagi secara kerelaan bersama yang tidak selamanya sama persis dengan pembagian secara faraid atau sebaliknya musyawarah para pewaris menyatakan harta waris tidak dibagi maka dapat dinikmati secara bersama-sama.

Di Kota Padang jika seseorang meninggal dunia, pada saat jenazah sudah dimakamkan maka pada hari berikutnya pihak keluarga memberikan pengumuman kepada seluruh kerabat untuk berkumpul dan

⁴⁶ DR. Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta 1984, hal 312.

melakukan pendataan terhadap apa yang telah diwarisi kepada ahli waris, baik utang, wasiat dan berbagai hal lainnya.

Seperti yang diatur dalam agama Islam, para ahli waris sebelum melakukan pemufakatan untuk pembagian warisan, mereka melakukan penyelesaian terhadap segala jenis utang, wasiat serta nazar dari pewaris yang belum terlaksana.

Setelah selesai pelaksanaan tersebut rapat keluarga dimulai dengan dipimpin oleh mamak kepala waris atau dipimpin oleh orang yang mengerti akan hukum Islam yang sengaja didatangkan oleh pihak keluarga, yang nantinya bertugas untuk membantu menentukan kadar atau porsi dari masing-masing ahli waris.⁴⁷

Orang yang diminta bantuan tersebut hanya bertugas menentukan bagian para ahli waris akan tetapi pelaksanaannya tetap diserahkan kepada ahli waris, disinilah kesepakatan dan penyerahan secara sukarela para ahli waris laki-laki kepada perempuan itu terjadi, biasanya ahli waris laki-laki langsung menyerahkan secara utuh apa yang menjadi bagiannya.

Adakalanya ahli waris laki-laki juga menerima warisan yang diberikan kepadanya tetapi tetap tidak utuh, biasanya dia hanya mengambil 25% dari apa yang diberikan kepadanya selebihnya diberikan secara sukarela kepada saudara perempuan.

⁴⁷ Wawancara dengan Prof H Zainudin H uzairin Datuak Rajo Lenggang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, tanggal 20 Desember 2007.

Begitu juga jika rapat keluarga tersebut memutuskan harta warisan tidak dibagi akan tetapi dinikmati secara bersama-sama oleh para ahli waris, mereka sepakat bahwa perempuan dan laki-laki akan menikmati harta itu, sampai silaki-laki berumah tangga, prinsip ini tidak berbeda dengan prinsip rumah gadang yang ada dalam masyarakat adat Minangkabau dimana laki-laki yang membangun keluarga akan keluar dari rumah untuk hidup bersama istrinya sementara harta yang ada dikeluarga dan yang sebelumnya dia juga berhak atas itu menjadi milik yang tinggal.⁴⁸

Pemilikan bersama di antara ahli waris terhadap harta warisan terbatas pada lingkungan keluarga yang ada di dalam rumah saja, ini menandakan bukan kepemilikan keseluruhan ahli warisnya, dalam sebuah rumah tentu ada istri atau suami serta anak-anak pewaris, sementara di luar rumah ahli waris yang lain seperti ibu, ayah serta saudara dari pewaris tidak dapat menikmati apa yang di wariskan kepada mereka, tetapi hal ini lumrah terjadi di masyarakat adat Kota Padang. Ahli waris yang tidak menetap di dalam rumah tersebut tidak pernah mempersoalkannya.

Dalam pembatasan tersebut diatas masing-masing ahli waris memang tidak mendapatkan secara langsung apa yang menjadi haknya akan tetapi mereka mengetahui bahwa mereka memiliki hak masing-masing atas apa yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁴⁸ Ibid -

Banyak setelah itu jika salah satu dari ahli waris menikah dan membangun keluarga sendiri maka mereka keluar dari ruang lingkup rumah waris dan ini biasanya terjadi pada kaum laki-laki pada masyarakat adat Minangkabau di Kota Padang, konsekwensi yang terjadi adalah para ahli waris yang keluar tersebut secara otomatis menyerahkan secara sukarela hak mereka, jika mereka datang ke rumah atau ruang lingkup waris yang ditinggalkan pewaris hanya dianggap sebagai tamu dan hanya memiliki fungsi sebagai pengatur dalam rumah itu, keadaan ini lebih mirip dengan apa yang ada pada sistem adat minangkabau sendiri meskipun secara nyata mereka menundukan diri dan mengakui hukum pembagian harta pusaka rendah adalah hukum Islam atau Faraid.⁴⁹

Sementara itu dalam pembagian harta warisan yang langsung dibagikan kepada perorangan terlihat ada sedikit yang juga menyalahi aturan dari hukum faraid, yaitu sistem kemufakatan dan kerelaan tadi, yang terjadi para ahli waris tetap memakai hukum Islam sebagai dasar pembagian warisan tetapi apa yang terjadi dalam rapat keluarga mengenai pembagian porsi kewarisan ada semacam kerelaan dari mereka yang berhak atas harta warisan, para ahli waris secara bersama-sama setuju dan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kemudian ada ahli waris yang mendapatkan lebih dari apa yang telah ditetapkan dalam

⁴⁹ Wawancara dengan Prof H Zainudin H uzairin Datuak Rajo Lenggang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, tanggal 20 Desember 2007

hukum faraid itu semata karena kerelaan dan keikhlasan semua pihak keluarga.

Contoh yang terjadi adalah dalam keluarga Chaidir Latief Rajo Lelo yang memiliki enam orang anak dan seorang istri bertempat tinggal di Gunung Panggilun Kota Padang, dua anak laki-laki sepakat memberikan apa yang menjadi hak mereka kepada saudara perempuan mereka, tidak atas dasar paksaan ataupun lainnya.⁵⁰

Dalam hal ini semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan bahkan pihak ahli waris laki-laki merasa mereka berbuat yang terbaik dimata mereka, mereka adalah keluarga yang menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga karena sebagai laki-laki mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan perempuan untuk mencari harta yang ada di luar harta warisan tersebut.

Dalam masyarakat umumpun hal ini lumrah terjadi bahkan sebaliknya jika ada laki-laki yang mengambil utuh bagian mereka, ada pandangan bahwa mereka sama sekali tidak tahu malu bahkan masih ada yang mengucilkan serta tidak diterima dalam pergaulan.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan prinsip hukum Islam dimana porsi dari masing-masing ahli waris itu telah ada penetapannya dari Al,quran, akan tetapi masyarakat menganggap mereka telah membagi secara Islam walaupun ada kesepakatan dalam keluarga sehingga

⁵⁰ Wawancara dengan Nyonya Chaidir Latief Rajo Lelo, tanggal 21 Desember 2007.

pembagian secara Islam itu juga bisa disepakati bersama dan sah-sah saja melakukan seperti itu karena ini adalah salah satu bentuk hibah.⁵¹

C. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat Minangkabau Kota Padang.

Ada beberapa faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya Kota Padang antara lain :

1. Faktor Adat.

Islam telah lama masuk di lingkungan adat Minangkabau, dalam perkembangannya telah banyak merubah apa yang menjadi adat istiadat yang terdahulu, terbukti dengan masyarakat Minangkabau yang hampir seluruhnya menganut agama Islam.

Akan tetapi adat tidak begitu saja tergeser oleh ajaran agama Islam, dengan adanya *adaik basandi sara', sara basandi kitabullah*, merupakan suatu hal yang membuat ajaran agama Islam sangat kuat di masyarakat.

Masyarakat masih berupaya mempertahankan adat dengan menyesuaikan antara ajaran yang ada pada agama Islam dan kemudian disesuaikan dengan apa yang ada pada masyarakat adat.

⁵¹ Wawancara dengan Prof H Zainudin H uzairin Datuak Rajo Lenggang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, tanggal 20 Desember 2007

Pada kenyataannya saat ini banyak sekali kaum muda pada masyarakat adat minangkabau yang berdomisili di Kota Padang menyangkutkan nama orang tua laki-laki dibelakang namanya akan tetapi ketika ditanya dengan suku yang dimilikinya tetap akan mengacu kepada apa yang dianut oleh ibunya.

Bertitik pangkal dari itulah sistem kewarisan harta pusaka rendah pada masyarakat adat Minangkabau yang ada di Kota Padang menganut kepada ajaran Hukum Islam akan tetapi pada pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh adat yang kuat dan kental di masyarakat.

Ciri utama masyarakat adat Minangkabau yang bersifat matrilineal tidak dapat ditinggal begitu saja, meskipun telah ada kesepakatan antara pemuka agama, tokoh adat bahwasanya pembagian harta pusaka rendah berpedoman kepada hukum faraid, tetapi pembagian harta pusaka rendah tetap menjadi pertimbangan walaupun tidak secara nyata diungkapkan tetapi pelaksanaannya dipengaruhi oleh adat.

Dalam hal pembagian pusaka rendah mamak juga masih mendapat tanggungjawab moral yang cukup banyak, ini menandakan peran mamak sebagai mamak kepala waris pada penyelesaian kasus harta pusaka tinggi masih tetap terpakai di pembagian harta pusaka rendah meskipun fungsinya hanya sebagai pengatur.

Satu hal yang sudah mengalami perubahan yang cukup besar pada masyarakat adat minangkabau adalah sasaran atau orang yang berhak menerima waris, dalam hukum waris adat masyarakat Minangkabau hanya perempuanlah sebagai pewaris, tetapi pada pembagian harta pusaka rendah laki-laki juga merupakan ahli waris.

Dapat dipastikan jika ini tetap dipertahankan maka penggunaan hukum Islam dalam penetapan porsi pembagian harta waris bisa saja menjadi benar-benar murni sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Faktor Penyampaian Agama

Khusus mengenai materi ilmu Faraid sukar sekali untuk diajarkan di luar sekolah yang pembelajarannya bersifat umum dan terbuka, karena ini adalah ilmu yang mempunyai kekhususan yang bersifat angka-angka yang tidak gampang pembagiannya, masyarakat hanya dapat menerima hal yang mudah dan tidak memasuki pembagian terperinci, contohnya anak adalah ahli waris dari ayahnya berbeda dengan apa yang terjadi pada hukum waris adat seseorang mewarisi harta mamaknya.

Karena yang demikian diatas mudah dipahami dan nyata berbeda dengan hukum adat, maka pengetahuan yang merata dikalangan masyarakat awam adalah penyelesaian harta

warisan pusaka rendah atau pencarian dibagi menurut hukum faraid, maka dengan melakukan pembagian seperti itu tanpa memikirkan yang lainnya masyarakat menganggap sudah melakukan sesuai dengan hukum Islam.

3. Faktor Hubungan Kekeluargaan.

Yang dimaksud faktor hubungan kekeluargaan disini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup tetap dalam persatuan yang kompak, hal ini juga masuk dalam ruang lingkup pembagian warisan yang menyatakan jangan sampai harta warisan menghilangkan kekompakan segai keluarga yang utuh.

Dari anggapan itu berpengaruh terhadap cara dan pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, jadi tidak perlu ada pembagian harta warisan jika perlu dibagi sekalipun harus didasarkan kepada rasa kerelaan bersama, sehingga menjadikan pembagian tidak pasti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat adat Minangkabau khususnya Kota Padang dalam pembagian harta pusaka rendah, pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat, mengingat adanya kesepakatan bersama untuk menggunakan aturan hukum Islam atau hukum faraid dalam penyelesaian sengketa pembagian harta pusaka rendah atau mata pencaharian, masyarakat adat Minangkabau sudah dapat membedakan

bagaimana pembagian harta warisan, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah, intinya pada penyelesaian kasus harta warisan pusaka rendah akan diselesaikan dengan mengacu kepada hukum Islam atau faraid sementara dalam penyelesaian kasus warisan harta pusaka tinggi masyarakat menggunakan kaedah-kaedah atau aturan adat untuk menyelesaikannya.

2. Masyarakat adat Minangkabau mengakui sepenuhnya bahwa harta pusaka rendah dibagi menurut aturan hukum Islam atau Faraid, pelaksanaan teknis masih dipengaruhi oleh adat istiadat Minangkabau itu sendiri, antara lain :

a. masyarakat membagi harta pusaka rendah itu dengan menggunakan aturan hukum Islam akan tetapi tetap dengan gaya adat yang mendahulukan dan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, walaupun sudah dibagi dengan porsinya masing-masing, biasanya pihak ahli waris laki-laki secara spontan menyerahkan harta yang mereka dapat kepada ahli waris perempuan hal ini disebabkan faktor adat yang kuat karena adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu selalu mengedepankan perempuan dalam perihal warisan, hal ini menjadi terbawa-

bawa dalam sistem pembagan warisan pusaka rendah.

- b. Pembagian harta juga seringkali tidak dibagi oleh para ahli waris akan tetapi dengan kesepakatan bersama, harta tersebut dibiarkan dinikmati bersama, masyarakat menganggap hal ini akan menjaga kekompakan hubungan kekeluargaan karena jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bisa saja keluarga akan terpecah belah, hal ini sama saja dengan prinsip rumah gadang pada hukum adat dimana harta pusaka adalah milik bersama dan tidak bisa dimiliki secara pribadi, hal ini bertentangan dengan asas individual yang ada dalam hukum Islam atau faraid.

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat adat Minangkabau saat ini sudah memahami betul pemisahan sistem pembagaian harta warisan yakni antara harta pusaka tinggi yang berlandaskan adat istiadat dengan harta pusaka rendah yang mengacu pada hukum faraid, akan tetapi diperlukan pemberian pemahaman lebih jauh kepada masyarakat adat Minangkabau mengenai

bagaimana sebenarnya hukum Islam itu secara lengkap, baik rincian atau kadar-kadar pembagian pada masing-masing ahli waris. Pemberian pemahaman ini untuk membantu masyarakat menjalankan secara benar apa yang diatur dalam hukum faraid itu.

2. Diharapkan kepada pihak atau lembaga-lembaga terkait masalah adat memberikan penjelasan bahwa sistem hukum faraid sangat bertolak belakang dengan hukum adat istiadat Minangkabau, sehingga dalam pembagian harta pusaka rendah, tidak perlu lagi mempertimbangkan faktor hukum adat yang ada, dengan demikian pelaksanaan hukum faraid dapat dilaksanakan dengan murni tanpa dipengaruhi adat.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

A.A. Navis, *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitifer, Jakarta 1984.

Amir, M. S., *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta 2003.

Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta 1984

Anwar Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta 1997.

Anwar Sitompul, *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung 1984.

- Bambang Sunggono**, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.
- B. Ter Haar**, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta (tt).
- Burhan Ashshofa**, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- Bushar Muhammad**, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat 1983.
- Firman Hasan**, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang 1988.
- H.Djamaran Datoek Toeah**, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1985.
- Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim**, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, Penerbit Alumni, Bandung 1975.
- Hilman Hadikusuma**, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Hilman Hadikusuma** *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, PT Cipta Adhya Bakti, Bandung 1991.
- Inpres Nomor I Tahun 1991** Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan, Seri Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2005.
- Kurnia Warman**, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang 2006.
- Lukman Chatib**, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Masyarakat Minangkabau di Minangkabau*, Universitas Andalas Fakultas Hukum, Padang 1981.
- M. Nasir**, *Hukum Kewarisan Islam di Minangkabau*, Universitas Andalas Fakultas Hukum, Padang 1980.
- M Masroen**, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta 1971.

- M. Syamsudin, Endro Kumoro, Aunur Rachiem, Machsum Tabrani,** *Hukum Adat dan Modrenisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 1998.
- Nurullah DT Perpatih Nan Tuo,** *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM, Sumatra Barat 1999.
- P. Joko Subagyo,** *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro,** *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999
- Sajuti Thalib,** *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat*, Bina Aksara, Jakarta 1985.
- Soerjono Soekanto,** *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986.